

TIBAK DIPINJAMKAN KELUAR

UPAYA PENINGKATAN PENERIMAAN NEGARA  
MELALUI PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA  
DI KANTOR PELAYANAN PAJAK MADIUN

LAPORAN TUGAS AKHIR PRAKTEK KERJA NYATA

MILIK PERPUSTAKAAN

UNIVERSITAS JEMBER

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh  
Gelar Ahli Madya (A.Md.) Perpajakan  
Program Diploma III Perpajakan  
Pada  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS JEMBER

Oleh :

Antok Widayanto

NIM. 960903101086

Asal : Hadiah

Terima Tgl :

No. Induk :

19 APR 2000

PTI'2000-9.901

Klass

336.2

WID  
1/2

PROGRAM DIPLOMA III PERPAJAKAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS JEMBER

2000

## PERSEMBAHAN

Laporan ini kupersembahkan kepada :

1. *Ayah dan ibuku tercinta*
2. *Kakak-kakakku tersayang*
3. *Adikku " Nur Widayaningsih " terkasih*
4. *Rekan-rekan Jama UD no. 3*
5. *Almamatерku tercinta*

**MOTTO**

“ Dan seumpama segala pohon-pohon yang ada dibumi ini sebagai pensil dan laut sebagai tinta, tidak akan cukup untuk menulis ilmu-ilmu Allah. Sesungguhnya Allah itu Maha Mulia lagi Maha Bijaksana”.

**(Q.S. Lukman : 27)**

“ Tiada suatu bencanapun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri melainkan telah tertulis dalam kitab (Lauhul Mahfush) sebelum Kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Kami jelaskan yang demikian itu supaya kamu jangan berduka cita terhadap apa-apa yang luput dari kamu dan kamu jangan terlalu gembira terhadap apa yang diberikan-Nya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi membanggakan diri “.

**(Q.S. Al Hadiid : 22-23)**

UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
PROGRAM DIPLOMA III PERPAJAKAN

PENGESAHAN

Nama : Antok Widayanto  
NIM : 960903101086  
Program Studi : Perpajakan  
Judul Laporan Tugas Akhir Praktek Kerja Nyata

UPAYA PENINGKATAN PENERIMAAN NEGARA MELALUI PENAGIHAN PAJAK  
DENGAN SURAT PAKSA DI KANTOR PELAYANAN PAJAK MADIUN


Telah dipertahankan dihadapan sidang panitia penguji Laporan Tugas Akhir Praktek Kerja Nyata Program Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, pada :

Hari : Selasa  
Tanggal : 29 - 2 - 2000  
Jam : 15.00 WIB


dan telah dinyatakan LULUS.

Panitia Penguji

Ketua

  
Drs. Matnur Haryono  
NIP. 130531992

Sekretaris

  
Drs. Boediono, MSi  
NIP. 131832304


Anggota

1. Drs. Matnur Haryono
2. Drs. Boediono, Msi

Mengesahkan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Jember  
a.n Dekan  
Pembantu Dekan I



  
Drs. UMAIDI RADJ, MA  
NIP. 130350769

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Tugas Akhir Praktek Kerja Nyata yang berjudul “ **UPAYA PENINGKATAN PENERIMAAN NEGARA MELALUI PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA DI KPP MADIUN** “.

Penyusunan Laporan Tugas Akhir Praktek Kerja Nyata (PKN) ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan Program Studi Diploma III Perpajakan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Dalam menyelesaikan tugas akhir ini, penulis tidak lepas dari dorongan, bimbingan, bantuan dan doa dari berbagai pihak baik langsung maupun tidak langsung. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Drs. H. Bariman, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
2. Bapak Drs. Sasongko, Msi, selaku Ketua Jurusan Program Diploma III Perpajakan.
3. Bapak Drs. Akhmad Toha, Msi, selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak membimbing penulis dalam menyelesaikan Laporan Tugas Akhir ini.
4. Bapak Drs. Matnur Haryono, selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberi dukungan dan bimbingan, sehingga Laporan Tugas Akhir ini dapat terselesaikan dengan baik dan lancar.
5. Bapak Drs. Pandji Sepoetro, selaku Dosen Wali yang telah banyak membantu penulis selama kuliah.
6. Bapak Suhartono, selaku Kepala Kantor Pelayanan Pajak Madiun yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan Praktek Kerja Nyata di Kantor Pelayanan Pajak Madiun.
7. Ibu Yuni, selaku Ka. Subsidi Penagihan yang telah memberikan data sehubungan dengan laporan ini.

8. Seluruh Staf dan Karyawan KPP Madiun yang telah banyak membantu penulis sehingga selesainya laporan ini.
9. Kedua Orang Tuaku serta kakak-kakak atas curahan kasih sayang dan tulus ikhlas selalu mendoakan, membimbing dan memberikan dorongan demi keberhasilan studi.
10. Adikku Nur Widayaningsih, terima kasih atas perhatian dan kasih sayangnya yang selama ini senantiasa menghangatkan hati penulis.
11. Sahabat-sahabatku senasib dan seperjuangan di Jawa VI/3 dan tetangga sebelahku atas pengalaman selama ini.
12. Semua rekan-rekan D III Pajak ' 96 terima kasih atas persahabatan dan kebersamaan kita selama ini, juga bantuan dan pikirannya.
13. Dan pihak - pihak lain yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan segala bimbingan dan bantuan yang telah diberikan, mendapatkan balasan di sisi Allah SWT dan menjadikan amal baik yang diterima disisi-Nya.


Jember, Februari 2000

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN MOTTO .....	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
DAFTAR ISI .....	vii
DAFTAR TABEL .....	ix
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Permasalahan .....	3
1.3 Tujuan Dan Kegunaan .....	3
1.3.1 Tujuan .....	3
1.3.2 Kegunaan .....	4
BAB II KERANGKA PEMIKIRAN .....	5
2.1 Kerangka Pemikiran Normatif .....	5
2.1.1 Dasar Hukum Penagihan Pajak .....	5
2.1.2 Sanksi-sanksi .....	6
2.2 Kerangka Pemikiran Teoritis .....	7
2.2.1 Pengertian Penagihan Pajak .....	7
2.2.2 Jadwal Waktu Tindakan Penagihan Pajak .....	9
2.2.3 Daluarsa Penagihan Pajak .....	10
2.2.4 Juru Sita Pajak .....	10
2.2.5 Surat Paksa .....	11
2.2.6 Pelaksanaan Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa .....	13
2.2.7 Dampak Efektifitas Penagihan Aktif Terhadap penurunan Tunggakan Pajak .....	18

BAB III METHODE PENGUMPULAN DATA .....	19
BAB IV PEMBAHASAN .....	21
4.1 Posisi Tunggakan Pajak Di KPP Madiun .....	21
4.2 Pelaksanaan Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Di KPP Madiun .....	25
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....	31
5.1 Kesimpulan .....	31
5.2 Saran-Saran .....	32
DAFTAR PUSTAKA .....	34



DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Perkembangan Tunggakan Pajak Tahun Anggaran 1997/1998.....	22
2. Perkembangan Tunggakan Pajak Tahun Anggaran 1998/1999.....	23
3. Kegiatan Penagihan Pajak Tahun Anggaran 1997/1998.....	25
4. Hasil Kegiatan Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Tahun Anggaran 1997/1998.....	26
5. Kegiatan Penagihan Pajak Tahun Anggaran 1998/1999.....	28
6. Hasil Kegiatan Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Tahun Anggaran 1998/1999.....	29

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan Nasional yang dilaksanakan di Indonesia bertujuan untuk mencapai masyarakat adil dan makmur baik material maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembangunan Nasional tersebut merupakan program dan cita-cita bangsa Indonesia yang sedang berada pada tahap mengisi kemerdekaan yang telah diperoleh sejak tanggal 17 Agustus 1945. Tujuan luhur yang demikian itu hanya dapat diwujudkan melalui pembangunan nasional secara bertahap, terencana, terarah, berkesinambungan dan berkelanjutan berdasar faktor-faktor pokok yang saling mendukung antara yang satu dengan yang lain, agar dapat tercapai rencana kerja yang telah ditetapkan. Dalam hal ini, stabilitas nasional yang mantap sangat diperlukan disamping dana yang besar yang dipergunakan untuk membiayai pembangunan nasional tersebut. Perolehan sumber dana yang diperlukan itu dititik beratkan berasal dari penerimaan dalam negeri disamping pinjaman dari luar negeri yang berupa pinjaman dan bantuan. Kita menyadari bahwa tidak selamanya pemerintah akan mengandalkan pinjaman luar negeri dan hasil eksploitasi sumber daya alam sebagai unsur pembiayaan pembangunan. Ketergantungan terhadap pinjaman luar negeri justru akan menyebabkan ketidakmandirian, sedangkan sumber daya alampun semakin lama makin berkurang.

Pemerintah menetapkan bahwa salah satu penerimaan dalam negeri adalah penerimaan dari sektor pajak. Sebagai salah satu sumber penerimaan negara, sektor pajak merupakan pilihan yang sangat tepat karena jumlahnya yang relatif lebih stabil. Dari sektor tersebut diharapkan partisipasi aktif masyarakat dalam membiayai pembangunan. Oleh karena itu, sektor pajak kini merupakan sumber penerimaan negara yang sangat penting dalam rangka menuju pembiayaan pembangunan yang mandiri, sehingga diharapkan dapat mengurangi ketergantungan terhadap pinjaman luar negeri.

Selaras dengan laju pembangunan, jumlah penerimaan pajak selalu diupayakan meningkat dari waktu ke waktu sebagai antisipasi terhadap semakin menurunnya peran

sektor migas sebagai sumber penerimaan keuangan negara. Salah satu upaya pemerintah untuk mewujudkan tercapainya peningkatan penerimaan dari sektor pajak adalah dengan memberlakukan Undang-Undang Perpajakan yang baru yang lebih disesuaikan dengan perkembangan sosial ekonomi masyarakat. Selain pembaharuan Undang-Undang tersebut yang tidak kalah pentingnya adalah diperlukannya aparatur pajak yang semakin baik dan berdedikasi tinggi, sebab mereka yang akan melaksanakan Undang-Undang tersebut. Disamping itu diperlukan juga kesadaran masyarakat Wajib Pajak itu sendiri dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Didalam sistem perpajakan yang baru, anggota masyarakat Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk dapat melaksanakan kegotongroyongan nasional melalui sistem menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. Sistem ini disebut **Sistim Self Assesment**. Sedangkan tujuan administrasi perpajakan menurut undang-undang yang baru, tidak lagi meletakkan kegiatannya pada tugas merampungkan atau menetapkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) guna menentukan jumlah yang terutang dari jumlah pajak yang seharusnya dibayar pada fiskus, namun tugasnya sekarang adalah melakukan pembinaan, penelitian, pengawasan dan penerapan sanksi administrasi. Walaupun pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak telah menetapkan **sistim self assesment**, ternyata dalam kenyataannya dimasyarakat masih banyak dijumpai masyarakat wajib pajak yang melalaikan kewajiban perpajakannya terutama dalam membayar hutang pajak. Sebagai akibat ketidakpatuhan dalam pelunasan hutang pajak sebagaimana mestinya tersebut dapat menyebabkan timbulnya tunggakan pajak. Hal ini jelas akan mengurangi penerimaan negara dari sektor pajak ke kas negara.

Tunggakan pajak merupakan salah satu masalah yang dihadapi dalam melaksanakan tugas di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak khususnya Kantor Pelayanan Pajak Madiun. Berbagai upaya terus dilakukan, antara lain dengan tindakan **penagihan baik** penagihan pasif maupun penagihan aktif. Dari tindakan penagihan ini diharapkan wajib pajak akan sadar dan berusaha untuk segera memenuhi kewajiban perpajakannya dalam hal melunasi hutang pajaknya. Penagihan ini dilakukan dengan melihat kondisi dari wajib pajak itu sendiri.

Dari uraian tersebut, penulis ingin mengemukakan tentang pelaksanaan penagihan aktif dengan surat paksa, masalah dan alternatif pemecahannya dalam rangka mencairkan tunggakan pajak dan kepatuhan wajib pajak untuk membayar tunggakannya setelah diadakan tindakan penagihan guna meningkatkan penerimaan negara.

## **1.2. Permasalahan Yang Dihadapi KPP Madiun Dalam Pelaksanaan Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa**

Tujuan utama suatu tindakan penagihan adalah agar tunggakan pajak dapat dicairkan tepat pada waktunya sehingga penerimaan negara dari sektor pajak dapat meningkat. Dalam melaksanakan tindakan penagihan dengan Surat Paksa di KPP Madiun penulis menemukan beberapa masalah yang mengganggu kelancaran pelaksanaan penagihan itu sendiri. Permasalahan-permasalahan yang perlu dibahas dalam penulisan laporan ini adalah :

1. Bagaimana pengaruh tindakan penagihan pajak dengan “Surat Paksa” terhadap penurunan jumlah tunggakan pajak ?
2. Apakah hambatan-hambatan yang dihadapi oleh KPP Madiun dalam pelaksanaan penagihan pajak dengan Surat Paksa ?

## **1.3 Tujuan dan Kegunaan**

### **1.3.1 Tujuan**

Adapun tujuan penulisan Laporan Praktek Kerja Nyata ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui sejauh mana peranan Surat Paksa dalam upaya mengurangi jumlah tunggakan pajak di KPP Madiun.
2. Mengetahui hambatan dan upaya-upaya mengatasi permasalahan yang mempengaruhi kelancaran penagihan pajak yang timbul di KPP Madiun.

### 1.3.2 Kegunaan

Kegunaan yang penulis peroleh selama Praktek Kerja Nyata di Kantor Pelayanan Pajak Madiun yang dilaksanakan mulai tanggal 5 Juli 1999 sampai dengan tanggal 22 Agustus 1999 adalah sebagai berikut:

- a. Wawasan tentang perpajakan semakin bertambah.
- b. Penulis mengetahui tentang prosedur-prosedur dalam mengadakan tindakan penagihan.
- c. Pengalaman penulis bertambah khususnya dalam praktek sebenarnya di lapangan.
- d. Sebagai salah satu persyaratan untuk meraih gelar Ahli Madya.

## BAB II

### KERANGKA PEMIKIRAN

#### 2.1 Kerangka Pemikiran Normatif

##### 2.1.1 Dasar Hukum Penagihan Pajak

Dasar hukum yang menjadi landasan dan pedoman dalam pelaksanaan didalam penulisan Laporan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 19 tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Negara Dengan Surat Paksa.
- b. Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 1994.
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 tahun 1998 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa.
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1998 tentang Tata Cara Penjualan Barang Sitaan Yang Dikecualikan Dan Penjualan Secara Lelang Dalam Rangka Penagihan Dengan Surat Paksa
- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1998 tentang Penyanderaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa.
- f. Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 147/KMK.04/1998 tentang Penunjukan Pejabat Untuk Penagihan Pajak Pusat, Tata Cara Dan Jadwal Waktu Pelaksanaan Penagihan Pajak.
- g. Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 149/KMK.04/1998 tentang Syarat-syarat Tata Cara Pengangkatan dan pemberhentian Juru Sita Pajak.
- h. Keputusan Direktur Jendral Pajak Nomor : Kep.19/PJ/1985 tentang Pedoman Tata Usaha Piutang Dan Penagihan Pajak.
- i. Surat Edaran Nomor : SE-04/PJ.75/1999 tentang kebijaksanaan Penagihan Pajak.

Kesembilan Dasar Hukum diatas merupakan pedoman dan petunjuk pelaksanaan yang mengatur tentang tata cara penagihan pajak dengan Surat Paksa pada semua KPP yang berada di Indonesia.

### 2.1.2 Sanksi-Sanksi

#### a. Sanksi Administrasi

##### - Denda

Apabila SPT Tahunan tidak disampaikan atau disampaikan tidak tepat pada waktunya dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp 50.000,00.

(Pasal 7 UU KUP)

##### - Bunga

Sanksi administrasi berupa bunga dikenakan, antara lain terhadap kekurangan pembayaran karena pembetulan SPT Tahunan oleh wajib pajak sendiri.

Selain itu, apabila pajak yang terutang menurut SPT Tahunan lebih besar dari pajak yang terutang menurut penghitungan sementara pada waktu mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT Tahunan, maka atas selisihnya (kekurangan pajak yang harus dibayar) dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% sebulan.

(Pasal 8 ayat 2 dan pasal 19 ayat 3 UU KUP)

##### - Kenaikan

Apabila SPT Tahunan tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dalam Surat Teguran, maka dikeluarkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dengan sanksi administrasi, berupa kenaikan sebesar 50% dari Pajak Penghasilan yang tidak atau kurang dibayar dalam satu tahun pajak.

(Pasal 13 ayat 3 Huruf a UU KUP)

#### b. Sanksi Pidana

- Apabila wajib pajak karena kealpaan tidak menyampaikan SPT Tahunan atau menyampaikan tetapi isinya tidak benar atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 1 tahun dan denda setinggi-tingginya 2 kali jumlah pajak yang terutang yang tidak atau kurang dibayar.

(Pasal 38 UU KUP)

- Apabila wajib pajak dengan sengaja tidak menyampaikan SPT Tahunan atau menyampaikan SPT Tahunan dan atau keterangan lain yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, diancam pidana kurungan selama-lamanya 6 tahun dan denda setinggi-tingginya 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

(Pasal 39 ayat 1 Huruf b dan c UU KUP)

- Apabila wajib pajak melakukan percobaan untuk menyampaikan SPT Tahunan dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap dalam rangka mengajukan permohonan restitusi atau melakukan kompensasi pajak, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 2 tahun dan denda setinggi-tingginya 4 kali jumlah restitusi yang dimohon dan atau kompensasi yang dilakukan oleh wajib pajak.

(Pasal 39 ayat 3 UU KUP)

## 2.2 Kerangka Pemikiran Teoritis

### 2.2.1 Pengertian Penagihan Pajak

Pengertian baku tentang Penagihan Pajak diatur didalam Undang-undang Nomor 19 tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa. Didalam pasal 1 (20) Undang-Undang Nomor 19 tahun 1997 disebutkan bahwa :

Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

Yang dimaksud dengan serangkaian tindakan adalah bahwa penagihan dilakukan tahap demi tahap dari diterbitkannya Surat Teguran, Surat Paksa, Surat Perintah Melakukan Penyitaan dan Permohonan jadwal waktu, tempat, tanggal, bulan pelelangan pada Kantor Lelang Negara.

Pengertian penagihan pajak menurut pendapat Prof. DR. H Rachmat Soemitro, SH dalam bukunya "Azas Dan Dasar Perpajakan 2" halaman 67 bahwa : "Penagihan ialah

perbuatan yang dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak, karena wajib pajak tidak mematuhi Ketentuan Undang-undang Pajak, khususnya mengenai pembayaran pajak “.

Sedangkan menurut pendapat H. Moeljo Hadi, SH dalam bukunya “Dasar-Dasar Penagihan Pajak Negara “ halaman 2 bahwa :“Penagihan adalah serangkaian tindakan dari aparaturnya Direktorat Jendral Pajak, berhubung wajib pajak tidak melunasi baik sebagian atau seluruh kewajiban perpajakan yang terutang menurut Undang-Undang Perpajakan yang berlaku”.

Dari kedua definisi tersebut terlihat bahwa tindakan penagihan dilaksanakan apabila wajib pajak tidak melaksanakan kewajiban pembayaran / penyetoran pajak yang terutang dengan benar.

Menurut H. Moeljo Hadi, SH dalam bukunya “ Dasar-Dasar Penagihan Pajak Negara “ halaman 3 dan 4, menyebutkan bahwa dalam bidang administrasi perpajakan dikenal beberapa bentuk penagihan yaitu :

1. Penagihan Pasif adalah tindakan yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak dengan cara melakukan pencatatan, pengawasan atas kepatuhan pembayaran masa dan pembayaran lainnya yang dilakukan oleh wajib pajak.
2. Penagihan aktif adalah penagihan yang didasarkan pada STP/SKPKB/SKPKBT dimana Undang-undang telah menentukan tanggal jatuh tempo yaitu 1 (satu) bulan terhitung dari saat STP/SKPKB/SKPKBT diterbitkan. Sebelum tanggal jatuh tempo, fiskus dapat melakukan penagihan aktif persuasif dimana Kantor Pelayanan Pajak (KPP) menghimbau agar Penanggung Pajak / Wajib Pajak melakukan pembayaran pajak sebelum tanggal jatuh tempo.
3. Penagihan paksa dimana fiskus melalui juru sita Pajak Negara menyampaikan / memberitahukan surat paksa, melakukan penyitaan dan melakukan pelelangan melalui Kantor Lelang Negara terhadap barang-barang wajib pajak.

Dari ketiga pelaksanaan penagihan tersebut, cara penagihan yang terakhir ini dikenal sebagai penagihan yang keras dalam rangka melakukan Law Enforcement dibidang perpajakan, namun langkah ini merupakan upaya terakhir apabila tidak ada lagi jalan lain.

### 2.2.2 Jadwal Waktu Tindakan Penagihan Pajak

Tindakan pelaksanaan penagihan dilakukan apabila pajak yang terutang menurut STP/SKPKB/SKPKBT dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo. Pembayaran sampai dengan pengajuan permintaan penetapan tanggal dan tempat pelelangan meliputi jangka waktu 44 hari.

Pelaksanaan penagihan diatur dalam Kep. Men. Keu. No. 147/KMK 04/1998 tanggal 27 Februari 1998, bahwa tindakan pelaksanaan penagihan diawali dengan :

1. Surat Tegoran (KP. Rikpa 4.6-97) yang dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran dari jumlah pajak yang masih harus dibayar.
2. Segera setelah lewat waktu 21 (dua puluh satu ) hari sejak tanggal Surat Tegoran Kantor Pelayanan Pajak (KPP) menerbitkan Surat Paksa (KP. Rikpa 48-97) yang ditanda tangani oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak (Ps. 6 KMK No. 147/KMK 04/1998).
3. Apabila jumlah utang pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi oleh penanggung pajak setelah lewat waktu 2 kali 24 jam sejak Surat Paksa diberitahukan kepada wajib pajak. Pejabat atau Kepala Kantor Pelayanan Pajak, segera menerbitkan Surat Perintah Melakukan Penyitaan (SPMP) KP. Rikpa 4.12-97 (Ps. 7 KMK No. 147/KMK.04/1998).
4. Kemudian setelah dilakukan penyitaan dan wajib pajak belum juga melunasi hutang pajaknya, maka setelah 14 hari sejak tanggal pelaksanaan SPMP Kepala Kantor Pelayanan Pajak mengajukan permohonan penjadwalan waktu dan tempat pelelangan barang-barang wajib pajak yang telah disita untuk dilelang kepada Kantor Lelang Negara, maupun barang-barang wajib pajak yang telah disita yang dikecualikan dari penjualan secara lelang untuk segera Pejabat (Kepala Kantor Pelayanan Pajak) menjual, menggunakan dan atau memindah bukukan barang sitaan untuk pelunasan biaya penagihan dan hutang pajak.

Hal-hal diatas merupakan proses administrasi dari penagihan pajak dan diharapkan dengan adanya proses tersebut Wajib Pajak/Penanggung Pajak dapat segera melaksanakan kewajiban perpajakannya, dalam hal ini melunasi hutang pajaknya.

### 2.2.3 Daluarsa Penagihan Pajak

Pada dasarnya pelaksanaan penagihan pajak, daluarsa dalam 10 (sepuluh) tahun. Berdasar Pasal 22 Undang-Undang No. 9 tahun 1994 yang menyatakan bahwa :

“Hak untuk melakukan penagihan pajak termasuk bunga, denda, kenaikan dan biaya penagihan, daluarsa setelah lampau waktu 10 (sepuluh) tahun sejak terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak atau tahun pajak yang bersangkutan, kecuali apabila wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (5) dan pasal 15 ayat (4).”

Walaupun daluarsa penagihan pajak berlaku 10 (sepuluh) tahun namun dapat dicegah apabila :

- a. Fiskus telah mengeluarkan Surat Tegoran .
- b. Fiskus telah mengeluarkan Surat Paksa.

Dilain pihak, adanya penagihan Wajib Pajak secara langsung atau tidak langsung, antara lain :

- a. Wajib Pajak melakukan pengakuan hutang.
- b. Wajib Pajak mengajukan penundaan pembayaran.
- c. Wajib Pajak mengadakan angsuran pembayaran .

Dalam hal demikian dokumen penagihan piutang pajak dihitung dan saat terjadinya peristiwa-peristiwa tersebut diatas.

### 2.2.4 Juru Sita Pajak

Juru Sita Pajak adalah pelaksana tindakan penagihan pajak yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan dan penyanderaan. Pengertian Juru Sita Pajak, tercantum pada pasal 1 (6) Undang-Undang No.

19 tahun 1997 yang dalam pasal 5 mengatur tentang tugas dan wewenang Juru Sita Pajak. Adapun tugas Juru Sita Pajak adalah sebagai berikut ;

- a. Melaksanakan Surat Perintah penagihan Seketika dan Sekaligus
- b. Memberitahukan Surat Paksa
- c. Melaksanakan penyitaan, dan
- d. Melaksanakan Penyanderaan.

Wewenang Juru Sita Pajak adalah sebagai berikut :

- a. Memasuki dan memeriksa ruangan termasuk membuka lemari, laci, atau tempat lain untuk menemukan obyek sita.
- b. Meminta bantuan kepada polisi, Kejaksaan, Departemen Kehakiman, Pemda setempat, Badan Pertanahan Nasional, Dirljen Perhubungan Laut, Pengadilan Negeri, Bank atau pihak lain.
- c. Menjalankan tugasnya di wilayah kerja pejabat yang mengangkatnya, kecuali ditetapkan oleh Menteri Keuangan atau Kepala Daerah.

Juru Sita dalam melaksanakan tugasnya harus dilengkapi dengan kartu tanda pengenal Juru Sita Pajak dan harus diperlihatkan kepada penanggung pajak atau waji pajak.

Kedudukan juru sita pajak dalam unit organisasi Direktorat Jenderal Pajak sangat strategis. Juru Sita merupakan ujung tombak dan benteng terakhir dalam rangka pengamanan penagihan pajak baik pusat maupun daerah. Berhasil tidaknya tugas Juru Sita Pajak tergantung sepenuhnya pada bakat, ketrampilan, keuletan, kejelian dan mental yang dimiliki. Apalagi juru sita pajak sepenuhnya bertugas di lapangan dengan segala persoalan yang beraneka ragam coraknya. Meskipun demikian Juru Sita Pajak sebagai seorang pegawai negeri mendapat perlindungan hukum dalam rangka menjalankan tugas negara.

### **2.2.5 Surat Paksa**

Menurut Undang-Undang No. 19 tahun 1997 Pasal 1 (10) tentang penagihan pajak dengan surat paksa yang dimaksud Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. Surat Paksa dapat ditinjau dari 2 (dua) segi yaitu :

### 1. Segi isinya

Dilihat dari segi isinya, surat paksa memuat hal sebagai berikut :

- Berkepal kata-kata "Atas Nama Keadilan" yang dengan UU No.14 tahun 1990 pasal 4 disesuaikan bunyinya menjadi " Demi Keadilan berdasarkan ke Tuhanan Yang Maha Esa", sebagaimana pasal 7 (2) UU. No. 19/1997.
- Dikeluarkan/ditanda tangani oleh pejabat berwenang yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan dalam hal ini Kepala Kantor Pelayanan Pajak.
- Mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan GROSSE putusan hakim dalam perkara perdata yaitu tidak dapat diminta banding lagi pada Hakim atasan.
- Mempunyai kekuatan hukum yang pasti (IN KRACHT VAN GEWISJDE).
- Mempunyai fungsi ganda yaitu menagih pajak dan menagih bukan pajak (biaya-biaya penagihan).
- Dapat dilanjutkan dengan tindakan penyitaan atau penyanderaan.
- Apabila pajak yang masih harus dibayar, tidak dilunasi dalam jangka waktu dua kali dua puluh empat jam (2 x 24 jam ) sesudah tanggal pemberitahuan / penyampaian Surat Paksa, maka Kepala KPP dapat menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (KP. Rikpa 4.12 – 97).

### 2. Segi Karakteristiknya

Dalam bahasa hukum Surat Paksa ini disebut sebagai "PARATE EKSEKUSI" (eksekusi langsung), yang berarti bahwa penagihan pajak secara paksa dapat dilakukan tanpa melalui proses peradilan negeri. Hal ini bisa dimengerti karena Surat Paksa itu mempunyai titel eksekutorial yang mempunyai kekuatan hukum yang pasti, dimana fiskus dalam melaksanakan kewajibannya mempunyai hak **Parate Eksekusi**.

Pada prinsipnya Surat Paksa yang telah diberitahukan / disampaikan secara resmi kepada Wajib Pajak tidak dapat ditentang, dilihat dari segi materialnya baik dengan jalan atau sarana hukum apapun. Namun dilihat dari segi formalnya, Surat Paksa dapat ditentang dalam hal sebagai berikut :

1. Surat Paksa tidak disampaikan / diberitahukan oleh seorang petugas Juru Sita Pajak yang telah disumpah.

2. Surat Paksa dikirim melalui Pos sekalipun tercatat.
3. Surat Paksa tidak ditanda tangani oleh Pejabat yang berwenang dalam hal ini oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak.

Apabila Wajib Pajak / Penanggung Pajak menemukan salah satu unsur formil sebagaimana tersebut diatas ia berhak untuk menentang (menolak Surat Paksa tersebut, yang dalam hukum dikenal sebagai **Verset** atau **Sanggahan**).

Menurut Keputusan Direktur Jendral Pajak Nomor : KEP-19/PJ/1995 tentang Pedoman Tata Usaha Piutang Dan Penagihan Pajak, Surat Paksa dapat diterbitkan dalam hal :

- a. Wajib Pajak / Penanggung Pajak ternyata belum melunasi utang pajaknya dalam waktu 21 hari setelah pengeluaran Surat Tegoran.
- b. Wajib Pajak / Penanggung Pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Surat Perintah Penagihan Pajak Seketika Dan Sekaligus.
- c. Wajib Pajak / Penanggung Pajak tidak memenuhi ketentuan mengenai jumlah angsuran dan tanggal yang tercantum dalam Surat Keputusan Angsuran Pembayaran Pajak atau Surat Keputusan Penundaan Pembayaran Pajak.

Ketiga hal diatas merupakan dasar yang dijadikan pedoman di Kantor Pelayanan Pajak Madiun dalam menerbitkan Surat Paksa terhadap Wajib Pajak / Penanggung Pajak yang belum melaksanakan kewajiban perpajakannya, dalam hal ini membayar tunggakan pajak.

#### 2.2.6 Pelaksanaan Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa

Penagihan dengan menggunakan Surat Paksa dilakukan dengan prosedur sebagai berikut :

1. Jurusita mendatangi tempat tinggal / tempat kedudukan wajib pajak / penanggung pajak dengan memperlihatkan tanda pengenal diri. Setelah mengemukakan maksud kedatangannya, yaitu adanya utang pajak yang :

- Telah sampai jatuh temponya belum dilunasi walaupun kepada Penanggung Pajak telah dikirimkan (per Pos) Surat Tegoran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis.
  - Terhadap Penanggung Pajak telah dilaksanakan penagihan seketika dan penagihan sekaligus.
  - Penanggung Pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak.
2. Pemberitahuan Surat Paksa sebagaimana tersebut diatas, oleh Juru Sita Pajak dibuatkan Berita Acara yang sekurang-kurangnya memuat hari dan tanggal pemberitahuan Surat Paksa, nama yang menerima dan tempat pemberitahuan Surat Paksa. Kedua belah pihak menandatangani Berita Acara tersebut yang selanjutnya salinan Surat Paksa tersebut diserahkan kepada Penanggung Pajak / Wajib Pajak.
3. Pemberitahuan Surat Paksa tersebut disampaikan oleh Juru Sita Pajak terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi kepada :
- a. - Penanggung Pajak ditempat tinggal, tempat usaha atau ditempat lain yang memungkinkan.
  - Orang dewasa yang bertempat tinggal bersama ataupun bekerja ditempat usaha Penanggung Pajak, apabila Penanggung Pajak yang bersangkutan tidak dapat dijumpai.
  - b. Salah seorang ahli waris atau pelaksana wasiat atau yang mengurus harta peninggalannya apabila Wajib Pajak telah meninggal dunia.
  - c. Para ahli waris, apabila Wajib Pajak telah meninggal dunia dan harta warisan telah dibagi, Surat Paksa diterbitkan dan diberitahukan kepada masing-masing ahli waris.

Terhadap wajib Pajak Badan, Surat Paksa dapat diberitahukan oleh Juru Sita Pajak kepada :

a. Pengurus, yaitu :

- Untuk PT (Perseroan Terbatas) sesuai dengan UU No.1/tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas adalah Dewan Direksi dan Dewan Komisaris.



- Untuk badan usaha lainnya seperti Persekutuan, Firma, CV adalah direktur atau orang yang ditunjuk untuk melaksanakan dan mengendalikan serta bertanggungjawab atas perusahaan yang dimaksud.
- Untuk yayasan adalah ketua atau orang yang melaksanakan dan mengendalikan serta bertanggung jawab atas yayasan yang dimaksud.

Termasuk dalam pengertian pengurus adalah orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang ikut menentukan kebijaksanaan atau mengambil keputusan.

b. Pemegang saham

Yang dimaksud pemegang saham adalah pemegang saham mayoritas.

c. Pemilik modal baik ditempat kedudukan badan yang bersangkutan, ditempat tinggal mereka maupun ditempat lain yang memungkinkan.

d. Pegawai tingkat pimpinan (pegawai yang mengepalai salah satu bagian, misalnya bagian pembukuan, keuangan, personalia, hubungan masyarakat atau bagian umum) ditempat usaha Badan yang bersangkutan apabila Juru Sita Pajak tidak dapat menjumpai salah seorang sebagai mana dimaksud pada huruf a, b dan c.

4. Dalam hal Wajib Pajak dinyatakan pailit, Surat Paksa diberitahukan kepada Hakim Komisaris atau Balai Harta Peninggalan dan dalam hal Wajib Pajak dinyatakan bubar atau dalam likuidasi, Surat Paksa diberitahukan kepada orang atau badan yang dibebani untuk melakukan pemberesan atau likuidasi.
5. Dalam hal Wajib Pajak menunjuk seorang kuasa khusus untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakan, Surat Paksa dapat diberitahukan kepada penerima kuasa dimaksud (yang dimaksud dengan kuasa adalah Orang Pribadi atau Badan yang menerima kuasa khusus untuk menjalankan hak atau dan kewajiban perpajakan).
6. Apabila pemberitahuan Surat Paksa tersebut diatas tidak dapat dilaksanakan karena Penanggung Pajak tidak dapat dijumpai misalnya, maka Surat Paksa disampaikan melalui aparat Pemerintah Daerah setempat sekurang-kurangnya setingkat Kepala Kelurahan atau Kepala Desa, dengan membuat Berita Acara, yang selanjutnya Salinan Surat Paksa akan segera diserahkan kepada Penanggung Pajak yang bersangkutan.

7. Dalam hal Wajib Pajak atau Penanggung Pajak tidak diketahui tempat tinggalnya, tempat usaha atau tempat kedudukannya, penyampaian Surat Paksa dilaksanakan dengan cara menempelkan Surat Paksa pada papan pengumuman Kantor Pejabat yang menerbitkannya, mengumumkan melalui media masa atau cara lain yang ditetapkan oleh Menteri atau Kepala Daerah.
8. Dalam hal Surat Paksa harus dilaksanakan dalam wilayah kerja Pejabat, Pejabat dimaksud harus meminta bantuan kepada Pejabat lain. Namun apabila disuatu kota terdapat beberapa wilayah kerja Pejabat, Menteri atau Kepala Daerah berwenang menetapkan bahwa Pejabat dimaksud dapat melaksanakan Surat Paksa diluar wilayah kerjanya tanpa harus minta bantuan Pejabat setempat.
9. Apabila Pejabat yang diminta bantuan sebagaimana dimaksud diatas wajib membantu dan memberitahukan tindakan yang telah dilaksanakan kepada Pejabat yang meminta bantuan.
10. Apabila Penanggung Pajak menolak menerima Surat Paksa dengan berbagai alasan, misalnya Wajib pajak sedang mengajukan keberatan dan sebagainya, Salinan Surat Paksa dimaksud ditinggalkan ditempat tinggal, tempat usaha atau tempat kedudukan Penanggung Pajak dan dicatat dalam Berita Acara bahwa Penanggung Pajak tidak mau menerima Salinan Surat Paksa. Dengan demikian Surat Paksa dianggap telah diberitahukan.
11. Apabila dalam melaksanakan penyampaian Surat Paksa, Juru Sita Pajak menemui tunggakan menurut Surat Paksa berbeda dengan STP, SKPKB, SKPKBT yang ada pada Penanggung Pajak. Maka Juru Sita Pajak tidak boleh mengubah apa yang ditulis pada Surat Paksa ataupun mencoret dan menambahkan pembetulannya. Juru Sita Pajak mengembalikan Surat Paksa tersebut kepada Kepala Sub Seksi Penagihan atau Kepala Seksi Penagihan dengan disertai laporan dan usul agar dikeluarkan Surat Paksa yang baru dengan menggunakan nomor atau tanggal yang sama (pengganti Surat Paksa yang salah tadi) sesuai dengan data sebenarnya. Hal ini dapat dilakukan perbaikan kesalahan/perbedaan-perbedaan lainnya, misalnya perbedaan alamat, nomor tindasan STP, SKPKB dan SKPKBT dan lain sebagainya.

12. Surat Paksa yang telah dilaksanakan diserahkan kepada Kasubsi Penagihan disertai Laporan Pelaksanaan Surat Paksa ( KP. Rikpa 4.9-97) dan diteruskan kepada Kepala Seksi Penagihan untuk ditanda tangani selanjutnya dimasukan dalam Berkas Penagihan Wajib Pajak / Penanggung Pajak bersangkutan dengan terlebih dahulu dicatat tanggal pelaksanaan Surat Paksa dalam buku Register Pengawasan Penagihan (KP. Rikpa 4.23). Buku Register Tindakan Penagihan, Kartu Pengawasan Tunggakan Pajak dan pada tindasan STP/SKPKB/SKPKBT yang bersangkutan. Dalam melaksanakan Surat Paksa tersebut, Juru Sita Pajak sedapat mungkin melihat keadaan rumah tangga / perusahaan Penanggung Pajak/Wajib Pajak untuk dapat memberikan informasi dalam rangka pengambilan langkah berikutnya.
13. Laporan Pelaksanaan Surat Paksa (KP.Rikpa 4.9-97) adalah laporan yang dibuat oleh Juru Sita Pajak yang telah melaksanakan penagihan pajak dengan Surat Paksa yang memuat antara lain :
  - a. Ada atau tidaknya pengajuan penyelesaian Surat Keberatan harus diuraikan secara jelas, jangan sampai melaksanakan pajak secara paksa sedangkan tunggaknya ternyata sudah dilunasi.
  - b. Jenis, letak dan taksiran harga dari obyek sita dengan memperhatikan tunggakan pajak dan biaya pelaksanaan yang mungkin akan dikeluarkan.
  - c. Dalam kesan dan usul hendaknya dilaporkan keadaan yang sebenarnya dari Wajib Pajak / Penanggung Pajak antara lain : kemampuan bayar, itikat mau membayar dan pandangannya terhadap penetapan / penagihan pajak dan sebagainya, sehingga Juru Sita Pajak dapat mengajukan usul untuk tindakan penagihan selanjutnya.
14. Apabila Juru Sita Pajak tidak dapat melaksanakan Surat Paksa secara langsung, maka harus membuat laporan secara tertulis mengenai sebab-sebabnya dan usaha-usaha yang telah dilakukan dalam upaya melaksanakan Surat Paksa tersebut antara lain menghubungi Pejabat Pemerintah setempat, Polisi dan sebagainya.
15. Menurut Kep. DJP No. 01/PJ.75/1994 tanggal 14 Januari 1994 besarnya biaya penyampaian Surat Paksa sebagai berikut :

- Biaya harian Juru Sita :	Rp. 10.000,-
- Biaya Perjalanan :	Rp. 15.000,-
Jumlah	Rp. 25.000,-

Apabila Juru Sita telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku, maka ia berhak sepenuhnya menerima biaya penagihan tanpa dikaitkan apakah piutang pajak dan biaya penagihannya telah dilunasi oleh Wajib Pajak / Penanggung Pajak atau belum, sebaliknya dalam hal ketentuan-ketentuan tersebut tidak sepenuhnya diikuti, maka biaya penagihan tersebut tidak dapat diberikan. Tetapi itu tidak berarti bahwa Juru Sita Pajak yang bersangkutan setelah menerima biaya penagihan, lalu bebas dari tanggung jawabnya terhadap pencairan piutang pajak tersebut. Apabila Juru Sita Pajak yakin bahwa Wajib Pajak / Penanggung Pajak tersebut masih aktif dan potensial, maka ia harus mengambil langkah-langkah untuk melakukan tahap tindakan penagihan lebih lanjut.

#### 2.2.7 Dampak Efektifitas Penagihan Aktif Terhadap Penurunan Tunggakan Pajak

Adapun dampak yang ditimbulkan akibat adanya tindakan penagihan aktif adalah sebagai berikut :

- Mengurangi jumlah tunggakan pajak.
- Total pelunasan pajak dengan adanya Surat Tegoran dan Surat Paksa menjadi meningkat.
- Sebagai pola penyadaran bagi Wajib Pajak / Penanggung Pajak atas pemenuhan kewajiban perpajakannya.

Hal-hal sebagaimana tersebut diatas adalah dampak yang ditimbulkan akibat adanya tindakan penagihan pajak yang pada akhirnya akan membawa dampak terhadap peningkatan penerimaan pajak sekaligus sebagai upaya untuk mengurangi jumlah tunggakan pajak.

### BAB III

#### METHODE PENGUMPULAN DATA

Dalam penyusunan laporan tugas akhir ini, penulis mengumpulkan informasi atau keterangan dan data yang diperlukan dari beberapa sumber. Adapun data dan informasi yang diperlukan antara lain :

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung oleh penulis dari responden.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh penulis dari catatan, laporan, maupun dari dokumen yang ada pada setiap seksi terkait di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madiun.

Teknik atau metode yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah sebagai berikut :

a. Observasi Partisipatif

Penulis mengumpulkan data dengan partisipasi aktif, artinya untuk menggali dan mencari bahan-bahan penulisan tersebut, penulis melalui program PKN (Praktek Kerja Nyata) atau magang ikut terlibat secara langsung pada seksi penagihan di KPP Madiun.

b. Wawancara

Penulis mengumpulkan data dengan cara melakukan wawancara berdasar pada pertanyaan yang telah ditetapkan. Wawancara ini dilakukan dengan melakukan tanya jawab secara langsung dengan para pegawai di KPP Madiun khususnya dengan para petugas seksi penagihan guna mendapatkan informasi yang diperlukan untuk penulisan laporan.

c. Studi Kepustakaan

Penulis mempelajari literatur yang memuat teori dan aturan pelaksanaan, antara lain Peraturan Perundang-undangan Perpajakan, Surat Keputusan Menteri Keuangan, Surat Edaran Direktur Jendral Pajak dan buku-buku yang berkaitan dengan penagihan.

d. Analisa Data

Analisa data yang digunakan adalah analisa komparatif yaitu dengan perbandingan data dari tahun ke tahun. Data yang dikumpulkan merupakan data berkala selama 2 tahun terakhir yaitu dari tahun anggaran 1997/1998 sampai dengan tahun anggaran 1998/1999. Dari analisa komparatif ini akan diketahui tingkat perkembangan tunggakan pajak serta tingkat kepatuhan Wajib Pajak/Penanggung Pajak dalam pembayaran atau pelunasan hutang pajak setelah diadakan tindakan penagihan pajak dengan Surat Paksa.

Teknik penarikan kesimpulan dalam penulisan laporan tugas akhir ini adalah menggunakan teknik penarikan kesimpulan secara deduktif, yaitu suatu cara untuk menarik kesimpulan yang dimulai dari adanya gambaran-gambaran yang masih bersifat umum, berupa teori maupun Undang-Undang yang digunakan sebagai dasar hukum. Kemudian ditarik garis lurus menjadi sebuah gambaran yang bersifat khusus.

## BAB IV PEMBAHASAN

### 4.1 Posisi Tunggakan Pajak Di KPP Madiun

Pada dasarnya setiap Wajib Pajak harus membayar pajak yang terhutang dan melaporkannya sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Apabila setelah batas waktu yang telah ditentukan pajak yang terhutang belum juga dibayar atau dilaporkan, maka akan menimbulkan tunggakan pajak. Tunggakan pajak adalah jumlah pajak yang tidak dibayar atau belum dilunasi oleh Wajib Pajak / Penanggung Pajak sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran.

Proses administrasi timbulnya tunggakan pajak di KPP Madiun diawali dengan dilakukannya pemeriksaan melalui buku kepatuhan pembayaran pajak pada seksi yang terkait. Jika dalam hasil pemeriksaan tersebut ditemukan adanya Wajib Pajak yang belum memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak maka seksi yang terkait tersebut dapat mengeluarkan Pemberitahuan Tunggakan Angsuran yang diberi jangka waktu selama 7 (tujuh) hari setelah Pemberitahuan Tunggakan Angsuran tersebut dibuat. Apabila selama jangka waktu yang telah ditetapkan Wajib Pajak masih belum membayar maka seksi yang terkait akan mengeluarkan Surat Tagihan Pajak dan setelah dikeluarkannya Surat Tagihan Pajak masih juga belum dibayar oleh Wajib Pajak maka seksi yang terkait segera membuat Nota Penghitungan yang berisi tentang jumlah pajak yang belum dibayar. Kemudian nota penghitungan tersebut dikirimkan ke Seksi Tata Usaha Perpajakan untuk dibuatkan Surat Ketetapan Pajak yang dibuat rangkap 5 (lima) dan salah satunya dikirim ke Seksi Penagihan untuk diproses lebih lanjut.

Pada kenyataannya, masih banyak Wajib Pajak yang tidak segera melunasi hutang pajaknya sesuai dengan batas waktu atau tanggal jatuh tempo yang telah ditetapkan pada Surat Ketetapan Pajak. Hal ini hanya akan memperbesar jumlah tunggakan pajak yang sudah ada.

Untuk memberikan gambaran mengenai besarnya tunggakan pajak di KPP Madiun, penulis menyajikan data yang menunjukkan perkembangan tunggakan pajak per triwulan selama 2 (dua) tahun terakhir yaitu tahun anggaran 1997/1998 dan tahun anggaran 1998/1999 yang dapat dilihat dalam tabel I dan II.

Tabel I  
Perkembangan Tunggakan Pajak  
Di KPP Madiun  
Tahun Anggaran 1997/1998

(dalam ribuan rupiah)

Triwulan	Tunggakan Awal Triwulan	Penambahan		Pengurangan		Tunggakan Akhir Triwulan	%
		Rp	%	Rp	%		
I	8.907.159	204.237	2,29	184.764	2,07	8.926.632	0,21
II	8.926.632	221.439	2,48	103.145	1,16	9.044.926	1,32
III	9.044.926	171.720	1,90	149.325	1,65	9.067.321	0,25
IV	9.067.321	943.103	10,40	155.010	1,71	9.855.414	8,69
Jumlah		1.540.499	17	592.244	6,59		10,47

Sumber : KPL. KPP 7.5-97 diolah

Dari Tabel I dapat diketahui bahwa tunggakan akhir pada tahun 1997/1998 sebesar Rp. 9.855.414.000,-. Jumlah ini berasal dari :

- Tunggakan awal tahun Rp. 8.907.159.000,-
- Penambahan tunggakan Rp. 1.540.499.000,- +
- Jumlah Rp. 10.447.658.000,-
- Pengurangan tunggakan Rp. 592.244.000,- -
- Tunggakan akhir tahun Rp. 9.855.414.000,-

Dari angka tersebut dapat diketahui bahwa terjadi kenaikan tunggakan untuk tahun anggaran 1997/1998 yaitu sebesar Rp. 948.255.000,- atau sekitar 10,64% dari tunggakan awal. Hal ini dapat terjadi karena jumlah penambahan tunggakan pajak ternyata jauh lebih besar jika dibandingkan dengan jumlah pengurangan tunggakan pajak setiap triwulan.

Dengan demikian secara relatif terjadi akumulasi penambahan jumlah tunggakan pajak yang pada gilirannya hal ini akan menyebabkan semakin menurunnya jumlah pajak yang seharusnya dapat diterima.

Penambahan tunggakan pajak itu sendiri berasal dari hutang pajak yang belum dilunasi oleh Wajib Pajak / Penanggung Pajak, yang besarnya pembayaran tercantum pada SKP dan SKPT yang tertuang pada Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) dan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) maupun pengajuan SK. Pembetulan / SK. Keberatan / Putusan Banding dari Wajib Pajak/Penanggung Pajak ke Kantor Pelayanan Pajak Madiun tetapi karena tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan maka pengajuan tersebut ditolak yang pada akhirnya penolakan tersebut menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah.

Pengurangan tunggakan pajak berasal dari pembayaran SSP, pembayaran PBK, Penghapusan tunggakan pajak, Wajib Pajak Pindah maupun dari pengajuan SK. Pembetulan / SK. Keberatan / Putusan Banding yang disetujui KPP Madiun.

Sedangkan perkembangan tunggakan pajak pada tahun anggaran 1998/1999 tercantum dalam tabel II dibawah ini :

Tabel II  
Perkembangan Tunggakan Pajak  
Di KPP Madiun  
Tahun Anggaran 1998/1999

(dalam ribuan rupiah)

Triwulan	Tunggakan Awal Triwulan	Penambahan		Pengurangan		Tunggakan Akhir Triwulan	%
		Rp	%	Rp	%		
I	9.855.414	110.871	1,12	748.429	7,59	9.217.856	6,47
II	9.217.856	269.904	2,93	193.779	2,10	9.293.981	0,83
III	9.293.981	629.657	6,78	282.486	3,04	9.641.152	3,74
IV	9.641.152	1.156.119	11,99	431.195	4,47	10.366.076	7,52
Jumlah		2.166.551	22,82	1.655.889	17,2		18,56

Sumber : KPL. KPP 7.5-98 diolah

Dari tabel II dapat diketahui bahwa tunggakan akhir pada tahun anggaran 1998/1999 sebesar Rp. 10.366.076,-, yang berasal dari :

- Tunggakan awal tahun	Rp. 9.855.414,-
- Penambahan tunggakan	<u>Rp. 2.166.551,-</u> +
- Jumlah	Rp.12.021.965,-
- Pengurangan tunggakan	<u>Rp. 1.655.889,-</u> -
- Tunggakan akhir tahun	Rp.10.366.076,-

Pada tahun anggaran 1998/1999 terjadi penambahan atau kenaikan tunggakan pajak sebesar Rp.510.662.000,- atau sekitar 5,18 % dari tunggakan awal. Berdasar perkembangan tunggakan pajak selama 2 tahun terakhir, menunjukkan bahwa pada tahun anggaran 1998/1999 keadaan perkembangan tunggakan pajak cenderung mengalami peningkatan yang jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan keadaan perkembangan tunggakan pajak pada tahun anggaran 1997/1998 yaitu sekitar 10,64 % dari tunggakan awal menjadi sekitar 5,18% dari tunggakan awal. Hal ini dikarenakan pada tahun tersebut Kantor Pelayanan Pajak Madiun berperan aktif dalam menggalakkan atau meningkatkan penagihan, baik penagihan pasif maupun penagihan aktif. Juga tidak kalah pentingnya pada tahun tersebut kesadaran dari Wajib pajak / Penanggung Pajak untuk melunasi kewajiban perpajakannya semakin meningkat pula.

Berdasarkan tabel I dan II juga dapat diketahui bahwa ratio total pencairan tunggakan terhadap total tunggakan sebelum pencairan untuk :

tahun anggaran 1997/1998 :	$\frac{\text{Rp. 592.244.000,-}}{\text{Rp. 10.447.658.000,-}} \times 100 \% = 5,67 \%$
dan tahun anggaran 1998/1999 :	$\frac{\text{Rp. 1.655.889.000,-}}{\text{Rp. 12.021.965.000,-}} \times 100 \% = 13,77 \%$

Hal ini menunjukkan bahwa tindakan penagihan yang dilaksanakan masih kurang optimal, oleh karena itu upaya melalui penggalakan dan pengaktifan kegiatan penagihan pajak harus lebih ditingkatkan, agar dapat mencairkan tunggakan pajak sehingga penerimaan negara meningkat.

#### 4.2 Pelaksanaan Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Di KPP Madiun

Dalam menguraikan mengenai pelaksanaan penagihan pajak dengan Surat Paksa di KPP Madiun, penulis mengambil sampel data-data tahun anggaran 1997/1998 dan tahun anggaran 1998/1999 dengan tujuan agar dapat diketahui perbandingan atas pelaksanaan penagihan pajak yang dilaksanakan dan diharapkan dapat memberikan gambaran yang obyektif.

Tabel III  
Kegiatan Penagihan Pajak  
Di KPP Madiun  
Tahun Anggaran 1997/1998

Triwulan	Surat Tegoran (Lembar)		Surat Paksa (Lembar)	SPMP (Lembar)	Lelang (Lembar)	Jurusita (Orang)
	Jumlah Penerbitan	Jumlah Pelunasan				
I	874	561	220	1	-	4
II	1.043	668	436	14	-	4
III	440	273	234	3	-	4
IV	1.106	895	236	7	-	4
Jumlah	3.463	2.397	1.126	25	-	16

Sumber : KPL.KPP 7.4-97 diolah

Selama tahun anggaran 1997/1998 Surat Tegoran yang diterbitkan sebanyak 3.463 lembar, Surat Paksa yang diberitahukan sebanyak 1.126 lembar dan SPMP yang diterbitkan sebanyak 25 lembar. Selama tahun tersebut tidak sampai ke taraf pelaksanaan lelang, hal ini dikarenakan sebelum pelaksanaan lelang Wajib Pajak sudah membayar dan atas kebijaksanaan dari KPP Madiun sendiri Wajib Pajak diberikan jalan keluar berupa kelonggaran untuk melakukan pengajuan keberatan atau mengangsur pajak yang terhutang.



Sedangkan hasil yang dicapai sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan penagihan pajak dengan Surat Paksa untuk tahun anggaran 1997/1998, dapat terlihat dalam tabel IV dibawah ini :

Tabel IV  
Hasil Kegiatan Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa  
Di KPP Madiun  
Tahun Anggaran 1997/1998

Triwulan	Jumlah Surat Paksa (lembar)	Nilai Tagihan (Rp)	Jumlah Pelunasan Surat Paksa (Lembar)	Nilai Pelunasan (Rp)
I	220	1.020.743.363	147	125.144.201
II	436	8.720.343.583	102	73.744.743
III	234	85.831.065	57	29.787.586
IV	236	72.457.213	101	86.442.127
Jumlah	1.126	9.899.375.224	407	315.118.657

Sumber : KPL. KPP 7.4-97 diolah

Berdasarkan data pada tabel III dan IV dapat diketahui bahwa pada tahun anggaran 1997/1998 KPP Madiun telah mengeluarkan Surat Tegoran sebanyak 3.463 lembar. Dari jumlah Surat Tegoran yang diterbitkan tersebut, hanya menghasilkan 2.397 kohir lunas atau sekitar 69,21 %. Dilihat dari prosentase tersebut, maka tujuan diterbitkan Surat Tegoran yaitu agar Wajib Pajak melunasi kewajiban hutang pajaknya belum tercapai. Maka sebagai tindak lanjut dari Surat Tegoran KPP Madiun mengeluarkan Surat Paksa sebanyak 1.126 lembar, dari jumlah tersebut yang diberitahukan kepada Wajib Pajak / Penanggung Pajak terdapat pelunasan sebanyak 407 lembar atau sekitar 36,14 %.

Dari data tersebut, Surat Tegoran yang diterbitkan sebanyak 3.463 lembar dan dilunasi 2.397 lembar sehingga kohir yang belum lunas sebanyak 1.066 lembar. Sedangkan Surat Paksa yang diterbitkan sebanyak 1.126 lembar. Penerbitan Surat Paksa

tersebut bukan didasarkan pada Surat Tegoran yang belum dilunasi tahun anggaran 1997/1998 saja tetapi juga diambilkan dari tahun-tahun sebelumnya. Dari 1.126 lembar yang diberitahukan sebanyak 407 lembar yang dilunasi oleh Wajib Pajak, sehingga kohir yang belum lunas sebanyak 719 lembar.

Menindaklanjuti dari penerbitan Surat Paksa KPP Madiun menerbitkan SPMP (Surat Perintah Melakukan Penyitaan) sebanyak 25 lembar. Sehingga kohir yang belum lunas sebanyak 694 lembar, dari jumlah tersebut KPP Madiun menerapkan penagihan persuasif, artinya apabila Wajib Pajak menyatakan bersedia melunasi hutang pajaknya, tetapi belum bisa melunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam sejak diberitahukan Surat Paksa, maka atas kebijaksanaan dari KPP Madiun Wajib Pajak / Penanggung Pajak diberikan jalan keluar berupa kelonggaran untuk mengangsur pajak yang terhutang.

Berdasar tingkat perkembangan tunggakan pajak dan kegiatan penagihan pajak yang telah dilaksanakan selama tahun anggaran 1997/1998, maka dapat diketahui besarnya pengaruh penagihan dengan Surat Paksa terhadap penurunan jumlah tunggakan akhir tahun, yang dapat dihitung dengan cara sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Nilai Pelunasan Dengan Surat Paksa}}{\text{Tunggakan Pajak Akhir Tahun}} \times 100\% =$$

$$\frac{\text{Rp. 315.118.657,-}}{\text{Rp. 9.855.414.000,-}} \times 100\% = 3,19\%$$

Hal ini menunjukkan bahwa penagihan pajak dengan Surat Paksa membawa dampak terhadap penurunan tunggakan, sekitar 3,19% dari tunggakan pajak akhir tahun.

Kegiatan penagihan pajak di KPP Madiun selama tahun anggaran 1998/1999 dapat dilihat pada tabel V :

Tabel V  
Kegiatan Penagihan Pajak  
Di KPP Madiun  
Tahun Anggaran 1998/1999

Triwulan	Surat Tegoran (Lembar)		Surat Paksa (Lembar)	SPMP (Lembar)	Lelang (Lembar)	Jurusita (Orang)
	Jumlah Penerbitan	Jumlah Pelunasan				
I	629	496	276	2	-	4
II	588	423	301	6	-	4
III	1.314	998	286	3	-	4
IV	432	362	128	1	-	4
Jumlah	2.963	2.279	991	12	-	16

Sumber : KPL.KPP 7.4-98 diolah

Selama tahun anggaran 1998/1999 Surat Tegoran yang diterbitkan sebanyak 2.963 lembar, Surat Paksa yang diberitahukan sebanyak 991 lembar dan SPMP yang diterbitkan sebanyak 12 lembar. Selama tahun tersebut tidak sampai ke taraf pelaksanaan lelang, hal ini dikarenakan sebelum pelaksanaan lelang Wajib Pajak sudah membayar dan atas kebijaksanaan dari KPP Madiun sendiri Wajib Pajak diberikan jalan keluar berupa kelonggaran untuk melakukan pengajuan keberatan atau mengangsur pajak yang terhutang.

Sedangkan hasil yang dicapai sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan penagihan pajak dengan Surat Paksa untuk tahun anggaran 1998/1999, dapat terlihat dalam tabel VI dibawah ini :

Tabel VI  
 Hasil Kegiatan Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa  
 Di KPP Madiun  
 Tahun Anggaran 1998/1999

Triwulan	Jumlah Surat Paksa (lembar)	Nilai Tagihan (Rp)	Jumlah Pelunasan Surat Paksa (Lembar)	Nilai Pelunasan (Rp)
I	276	149.481.986	68	17.924.620
II	301	90.705.636	110	87.265.480
III	286	345.243.834	159	71.800.477
IV	128	176.435.937	147	108.293.178
Jumlah	991	761.867.393	484	285.283.755

Sumber : KPL. KPP 7.4-98 diolah

Berdasarkan data pada tabel V dan VI dapat diketahui bahwa pada tahun anggaran 1998/1999 KPP Madiun telah mengeluarkan Surat Tegoran sebanyak 2.963 lembar. Dari jumlah Surat Tegoran yang diterbitkan tersebut, hanya menghasilkan 2.279 kohir lunas atau sekitar 76,91 %. Dilihat dari prosentase tersebut, maka tujuan diterbitkan Surat Tegoran yaitu agar Wajib Pajak melunasi kewajiban hutang pajaknya belum tercapai. Maka sebagai tindak lanjut dari Surat Tegoran KPP Madiun mengeluarkan Surat Paksa sebanyak 991 lembar, dari jumlah tersebut yang diberitahukan kepada Wajib Pajak / Penanggung Pajak terdapat pelunasan sebanyak 484 lembar atau sekitar 48,84 %.

Dari data tersebut, Surat Tegoran yang diterbitkan sebanyak 2.963 lembar dan dilunasi 2.279 lembar sehingga kohir yang belum lunas sebanyak 684 lembar. Sedangkan Surat Paksa yang diterbitkan sebanyak 991 lembar. Penerbitan Surat Paksa tersebut bukan didasarkan pada Surat Tegoran yang belum dilunasi tahun anggaran 1998/1999 saja tetapi juga akan diambil dari tahun-tahun sebelumnya. Dari 991 lembar yang diberitahukan sebanyak 484 lembar yang dilunasi oleh Wajib Pajak, sehingga kohir yang belum lunas sebanyak 507 lembar.

Menindaklanjuti dari penerbitan Surat Paksa KPP Madiun menerbitkan SPMP (Surat Perintah Melakukan Penyitaan) sebanyak 12 lembar. Sehingga kohir yang belum lunas sebanyak 495 lembar dari jumlah tersebut KPP Madiun menerapkan penagihan persuasif, artinya apabila Wajib Pajak menyatakan bersedia melunasi hutang pajaknya, tetapi belum bisa melunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam sejak diberikan Surat Paksa, maka atas kebijaksanaan dari KPP Madiun Wajib Pajak / Penanggung Pajak diberikan jalan keluar berupa kelonggaran untuk mengangsur pajak yang terhutang.

Berdasar tingkat perkembangan tunggakan pajak dan kegiatan penagihan pajak yang telah dilaksanakan selama tahun anggaran 1998/1999, maka dapat diketahui besarnya pengaruh penagihan dengan Surat Paksa terhadap penurunan jumlah tunggakan akhir tahun, yang dapat dihitung dengan cara sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Nilai Pelunasan Dengan Surat Paksa}}{\text{Tunggakan Pajak Akhir Tahun}} \times 100\% =$$
$$\frac{\text{Rp. 285.283.755,-}}{\text{Rp. 10.366.076.000,-}} \times 100\% = 3\%$$

Hal ini berarti bahwa total tunggakan pada akhir tahun anggaran 1998/1999 menjadi berkurang sekitar 3 % setelah diadakan tindakan penagihan pajak dengan Surat Paksa.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan uraian sebagaimana yang telah dipaparkan dalam bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Melihat perkembangan tunggakan pajak selama 2 (dua) tahun terakhir yaitu pada tahun anggaran 1998/1999 yang lebih kecil dari tahun anggaran 1997/1998 di KPP Madiun ( yaitu sekitar 10,64 % menjadi 5,18 %) hal ini terjadi karena penagihan pajak yang telah dilaksanakan ( penagihan pasif maupun penagihan aktif ) dan juga dipengaruhi oleh kesadaran Wajib Pajak / Penanggung Pajak untuk melunasi kewajibannya semakin meningkat pula, jadi dapat disimpulkan bahwa tunggakan pajak selama ini masih dapat diturunkan lagi dengan optimalisasi penagihan pajak terutama penagihan aktif dan peningkatan kesadaran Wajib Pajak / Penanggung Pajak untuk membayar pajak.
2. Proses penagihan pajak di KPP Madiun selama tahun anggaran 1997/1998 dan tahun anggaran 1998/1999 pada dasarnya telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan rencana yang telah ditetapkan, namun dari hasil pencairan tunggakan pajaknya masih menunjukkan hasil yang kurang optimal, hal ini dapat dilihat dari kesadaran wajib pajak akan kewajibannya membayar pajak masih sangat rendah, hal tersebut dapat dilihat dari semakin meningkatnya tunggakan pajak dari triwulan I (satu) ke triwulan berikutnya. Pada umumnya Wajib Pajak masih menganggap pajak sebagai suatu beban yang akan mengurangi harta kekayaannya. Meskipun proses pencairan tunggakan pajak melalui penagihan pajak menunjukkan hasil yang kurang optimal tetapi dengan adanya penagihan pajak tersebut setidaknya-tidaknya telah meningkatkan penerimaan pajak meski masih relatif kecil.

1997/1998 di KPP Madiun ( yaitu sekitar 10,64 % menjadi 5,18 %) hal ini terjadi karena penagihan pajak yang telah dilaksanakan ( penagihan pasif maupun penagihan aktif ) dan juga dipengaruhi oleh kesadaran Wajib Pajak / Penanggung Pajak untuk melunasi kewajiban perpajakannya semakin meningkat pula, jadi dapat disimpulkan bahwa tunggakan pajak selama ini masih dapat diturunkan lagi dengan optimalisasi penagihan pajak terutama penagihan aktif dan peningkatan kesadaran Wajib Pajak / Penanggung Pajak untuk membayar pajak.


2. Proses penagihan pajak di KPP Madiun selama tahun anggaran 1997/1998 dan tahun anggaran 1998/1999 pada dasarnya telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan rencana yang telah ditetapkan, namun dari hasil pencairan tunggakan pajaknya masih menunjukkan hasil yang kurang optimal, hal ini dapat dilihat dari kesadaran wajib pajak akan kewajibannya membayar pajak masih sangat rendah, hal tersebut dapat dilihat dari semakin meningkatnya tunggakan pajak dari triwulan I (satu) ke triwulan berikutnya. Pada umumnya Wajib Pajak masih menganggap pajak sebagai suatu beban yang akan mengurangi harta kekayaannya. Meskipun proses pencairan tunggakan pajak melalui penagihan pajak menunjukkan hasil yang kurang optimal tetapi dengan adanya penagihan pajak tersebut setidaknya-tidaknya telah meningkatkan penerimaan pajak meski masih relatif kecil.

## 5.2 Saran-Saran

Adapun saran-saran yang penulis sampaikan disini merupakan himbauan yang dapat dipertimbangkan untuk dijadikan bahan masukan. Saran yang penulis sampaikan adalah sebagai berikut :

1. Perlu peningkatan administrasi di Seksi Penagihan, misalnya pembenahan berkas-berkas dan dokumen penagihan karena hal ini akan menunjang berhasilnya tindakan penagihan.

2. Perlu ditingkatkan konfirmasi antar seksi dalam melakukan verifikasi kantor dan verifikasi lapangan guna mengantisipasi kemungkinan terjadinya usaha-usaha penghindaran pajak.
3. Perlu diberikannya peningkatan penyuluhan tentang perpajakan secara intensif dan sedini mungkin kepada masyarakat, khususnya Wajib Pajak sehingga diharapkan masyarakat dapat sadar dan mengerti akan kewajibannya dan dapat dihindarkan timbulnya tunggakan pajak.
4. Perlu adanya penambahan petugas Juru Sita yang terlatih dalam wilayah KPP Madiun, agar proses penagihan dapat dilaksanakan secara cepat dan berhasil.



DAFTAR PUSTAKA

- Mardiasmo, Drs, AK, 1996, Perpajakan, Andi Offset, Yogyakarta.
- Moeljo Hadi, SH, 1995, Dasar-Dasar Penagihan Pajak Negara, Edisi Revisi, PT. Raya Grafindo Persada.
- Soemitro, Rocmat H. Prof. DR. SH, 1988, Azas dan Dasar Perpajakan 2, ERESKO.
- , 1994, UU Pajak 1994, Citra Umbara, Bandung.
- , 1997, UU RI No. 19 Th. 1997 perihal Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa, PT.Bina Rena Pariwisata, Jakarta.
- , Keputusan Menteri Keuangan Nomor 147/KMK. 04/1998 perihal Penunjukan Pejabat Untuk Penagihan Pajak Pusat, Tata Cara Dan Jadwal Waktu Pelaksanaan Penagihan Pajak.
- , Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP 19/PJ./1995 perihal Pedoman Tata Usaha Piutang Dan Penagihan Pajak.
- , Surat Edaran No. SE-04/PJ.75/1999 perihal Kebijakanaksanaan Penagihan Pajak.